



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 1998**

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Meimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Penerangan Jalan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengecualan;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN, adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero) ;
- g. Pajak Penerangan jalan yang selanjutnya disebut pajak, adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik ;
- h. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik ;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Wilayah Daerah, adalah wilayah administrasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
- q. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak alas setiap penggunaan tenaga listrik;
- (2) Obyek pajak adalah setiap penggunaan tenaga Listrik;
- (3) Subyek Pajak, adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (4) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN;

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak, adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas dibawah 220 Volt Ampere;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat ibadah.

B A B III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
- (2) Nilai Jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah;
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah;

Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen);

- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 7% (tujuh persen);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 7% (tujuh persen);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 10% (sepuluh persen);

Pasal 6

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

B A B I V WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah;

B A B V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 9

- (1) Tahun pajak, adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak bukan PLN wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD wajib pajak PLN adalah rekening listrik yang dikeluarkan oleh PLN pada bulan yang bersangkutan;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B V I TATA CARA PENETAPAN PAJAK Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan Menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung, menpe duhingkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila STPTD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi adminnistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan peoambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

B A B VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas ;
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan ;
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, basil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pembayaran Pajak bukan PLN dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

Bentuk, Jenia dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VIII
KEDALUWARSA
Pasal 15

- (1) Ilak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

B A B IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya atau sengaja tidak menyerahkan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bersifat pelanggaran ;

B A B X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1996 Seri A Tanggal 11 Juli 1996) dan segala peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 17 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
Ketua



DIAT ML. NURDIN S. Sos

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN



SUZJIPTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 1998**

**TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara, selama ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 15 tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan, sedangkan penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara belum dikenakan pajak. Untuk itu dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Perundang-undangan yang baru, Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut dan menetapkan kembali Peraturan yang mengatur pengenaan Pajak Penerangan Jalan.

Dalam Peraturan yang baru ini, obyek pajak terdiri atas penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara dan bukan dari Perusahaan Listrik Negara. Dengan Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mendorong masyarakat untuk menghemat penggunaan tenaga listrik serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Pasal 1 dan 2 | : | Cukup jelas ; |
| Pasal 3 huruf a | : | Kantor ABRI termasuk pengertian instansi Pemerintah Pusat |
| huruf b dan c | : | Cukup jelas ; |
| Pasal 4 a/d 15 | : | Cukup jelas ; |
| Pasal 16 ayat (1) | : | Ketentuan Perundang-Undangan Yang dimaksud adalah ketentuan Perundang-Undangan tentang Perpajakan ; |
| ayat (2) | : | Cukup jelas ; |
| Pasal 17 dan 18 | : | Cukup jelas ; |

-----oOo-----